

Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Tata Kelola Pertanahan dan Relevansinya di Indonesia

Abubakar Sidik

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: abubakarsidik_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

In economic activity appeared the three actors in it; State, the private sector, and communities that each had different bargaining positions, such as access to capital and political access with respect to natural resources such as land that limited. Changes in economic perspective view toward the rapidly developing ground. Currently the ground further highlighted its function as capital assets and commodities, the mastery and utilization of land depended on market mechanisms. This meant that capitalist contributed to intervene the mastery and ownership of land. This affected concentrated on a handful of people who had big capital with more tendency to speculative rather than productive. Results of the research which was found that Rahman had a general idea that the fundamental principle of the whole body of norms or rules in economic activity was turn the attitude of altruism, namely the altruistic rather than personal interests. In particular, first; Rahman rationale was, as a basic theological importance of managing in the form of hard work to meet the livelihood so that they did not fail or lagging from others in the struggle for survival. Rahman explained that the emphasis on man's efforts to obtain a source of livelihood was one of the fundamental economic principles in Islam; if this principle ignored it will meet with failure causing poverty and starvation. Secondly, in terms of basic thoughts of Rahman on the corporate governance of the land of Islam over to an aspect of the economic approach based on the production of the agricultural sector, ranging from the certainty of land ownership which affected toward the result of increased production, land distribution, the production of the agricultural sector which emphasized the holding of insurance with the principles of " mutuality "and" cooperative "as both a preventative and a recovery in production activities, improvement of human resources (HR), and the determination of minimum wages by using a calculation in accordance with the basic necessities. Third, based on the basic thoughts, Rahman had relevance to the corporate governance of land in Indonesia, the relevance contained in the constitution or the Indonesian positive laws that applied today.

Keywords: Thought, Scarcity, Altruism, Corporate Governance, Land.

Abstrak

Di dalam kegiatan ekonomi tampil tiga pelaku didalamnya; Negara, pihak swasta, dan masyarakat yang masing-masing memiliki posisi tawar yang berbeda, berupa akses terhadap modal dan akses politik berkenaan dengan sumber daya alam berupa tanah yang terbatas. Perubahan pandangan perspektif ekonomi terhadap tanah berkembang secara cepat. Saat ini tanah lebih menonjolkan fungsinya sebagai aset modal dan komoditas,

penguasaan dan pemanfaatan tanah bergantung pada mekanisme pasar. Artinya kapitalis turut mengintervensi penguasaan dan pemilikan tanah. Hal ini mengakibatkan terkonsentrasi pada segelintir orang yang memiliki modal besar dengan kecenderungan lebih kepada spekulatif ketimbang produktif. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa Rahman memiliki pemikiran secara umum bahwa prinsip mendasar keseluruhan bentuk norma atau aturan dalam aktifitas ekonomi adalah menghidupkan sikap altruisme, yaitu dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Secara khusus pertama; dasar pemikiran Rahman yaitu, sebagai dasar teologi pentingnya mengelolah dalam bentuk kerja keras untuk memenuhi penghidupan agar mereka tidak mengalami kegagalan atau tertinggalnya dari orang lain dalam berjuang demi kelangsungan hidupnya. Rahman menjelaskan bahwa penekanan atas usaha manusia untuk memperoleh sumber penghidupan merupakan salah satu prinsip ekonomi yang mendasar dalam Islam, jika prinsip tersebut di abaikan maka akan menemui kegagalan sehingga menimbulkan kemiskinan dan kelaparan yang parah. Kedua, dalam hal pokok-pokok pikiran Rahman tentang tata kelola pertanahan Islam lebih kepada aspek pendekatan ekonomi berbasis produksi sektor pertanian, mulai dari kepastian kepemilikan tanah yang berpengaruh terhadap hasil produksi meningkat, distribusi tanah, produksi sektor pertanian yang menekankan diadakannya asuransi dengan prinsip prinsip “mutualitas” dan “koperatif” baik sebagai pencegahan dan pemulihan dalam aktivitas produksi, peningkatan sumberdaya manusia (SDM), dan penentuan upah minimum dengan menggunakan perhitungan sesuai dengan kebutuhan pokok. Ketiga, berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, Rahman memiliki relevansi dengan tatakelola pertanahan di Indonesia, relevansi tersebut terdapat pada konstitusi atau hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini.

Kata Kunci: Pemikiran, kelangkaan (scarcity), altruisme, mengelolah, Pertanahan.

Umat manusia dibawah kepemimpinan Barat, telah mengalami empat ideologi ekonomi utama dalam kurun tiga ratus tahun terakhir, yaitu kapitalisme, sosialisme, nasionalisme fasisme, dan Negara kesejahteraan (*welfare state*). Chapra (1992) dan Naqvi (1993) bahwa dalam semua ideologi tersebut didasarkan secara fundamental dan corak pada premis Barat bahwa agama dan moralitas tidak relevan untuk mengatasi problem-problem ekonomi umat manusia, sehingga urusan-urusan ekonomi lebih tepat jika dipecahkan dengan menggunakan hukum-hukum perilaku ekonomi dan bukan ajaran moral tertentu.

Ideologi yang di jalankan terlihat dari bentuk aktivitas ekonominya, seperti kapitalisme membangun pondasinya diatas prinsip usaha privat yang tak terbatas, sosialisme membangun meleniumnya lewat badan usaha milik Negara (BUMN), fasisme merupakan racikan antar dua ideologi untuk mencapai pemenuhan kekuasaan dan petualangan militer. Sedangkan Negara kesejahteraan dibangun atas campuran antara kapitalisme atas belas kasih sosialis, maka tercermin bahwa sumber daya alam bagi paham ekonomi konvensional merupakan hasil usaha manusia itu sendiri, karena tanpa diiringi dengan ketauhidan.

Kebanyakan aktivitas ekonomi manusia tergantung secara langsung pada tanah, bahkan pada saat itupun sebagaimana dimasa lalu, seperti berburu, mencari ikan, memberi makan binatang ternak, produksi pertanian, tanaman, mineral, logam, bahan mentah industri, tenaga listrik, air dan berbagai macam sumber daya alam lainnya (Chaudhary, 2012: 161).

Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya, dengan jumlah penduduk yang selalu bertambah sedangkan lahan tanah yang sangat terbatas ditambah dengan perkembangan pembangunan sehingga mengakibatkan fungsi tanah sangat dominan karena lahan tanah tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan. Di dalam kegiatan ekonomi menurut Sumardjono (2009) tampil tiga pelaku didalamnya, yakni Negara, pihak swasta, dan masyarakat yang masing-masing memiliki posisi tawar yang berbeda, karena perbedaan didalam akses terhadap modal dan akses politik berkenaan dengan berkenaan dengan sumber daya alam berupa tanah yang terbatas.

Di tinjau dari aspek ekonomi, tanah sebagai sumber daya ekonomi berkembang sejak adanya teori ekonomi klasik, menurut Limbong (2013), teori ini berkontribusi pada munculnya praktek kolonialisme yang pada gilirannya menjadikan daerah jajahan atau koloni sebagai sumber penghasilan bahan perdagangan. Artinya, kolonialisme pada awalnya merupakan bentuk penjajahan ekonomi karena daerah jajahan merupakan daerah penghasil rempah-rempah yang pada waktu itu menjadi mata dagangan utama di Eropa. Hal tersebut dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Indonesia dianggap sebagai salah-satu aset lokasi penghasil komoditi perkebunan yang strategis.

Lebih lanjut Limbong (2013) dan Sumardjono (2009) menjelaskan bahwa perubahan pandangan perspektif ekonomi terhadap tanah berkembang secara cepat. Saat ini tanah lebih menonjolkan fungsinya sebagai aset modal dan komoditas, penguasaan dan pemanfaatan tanah bergantung pada mekanisme pasar. Artinya kapitalis turut mengintervensi penguasaan dan pemilikan tanah. Hal ini terkonsentrasi pada segelintir orang yang memiliki modal besar dengan kecenderungan lebih kepada spekulatif ketimbang produktif. Chapra (2000) memberikan gambaran contoh tentang wilayah-wilayah pedesaan di Negara-negara muslim, tempat mayoritas penduduk tinggal, sejumlah kecil tuan-tuan tanah, dan sejumlah kecil rentenir memiliki kekuasaan monopoli akses keuangan hal ini menimbulkan eksploitasi penduduk pedesaan serta membunuh insentif mereka dan menghambat pertumbuhan *output*, serta memperpanjang kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Dengan penguasaan tanah oleh sekelompok pemilik modal, maka petani tidak dapat melakukan aktifitas produksi pertanian, sehingga masyarakat pedesaan akan melakukan urbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan menghadapi kehidupan yang tidak sehat, sehingga control sosial berkurang dengan upah yang rendah, maka mengakibatkan meningkatnya kriminalitas dan keresahan sosial.

Secara lahiriah, manusia tidak bisa dipisahkan dari tanah; oleh karena itu, bagaimana tanah itu dikuasai oleh manusia baik sebagai individu maupun kelompok,

bagaimana negara mengatur dan mengelola penguasaan tanah, dan bagaimana penguasaan tersebut dijamin oleh hukum, menjadi isu yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Tanah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga bernilai politis, sosial dan magis religious sebagaimana masih berlaku di berbagai daerah di Indonesia (Hutagalung, 2012: 69).

Kebutuhan masyarakat masih bisa dipenuhi oleh sumber daya yang ada, maka tidak akan terjadi persoalan, namun sebaliknya manakala kebutuhan seseorang atau masyarakat akan barang dan jasa sudah melebihi kemampuan penyediaan barang dan jasa tersebut, maka akan terjadilah apa yang disebut kelangkaan (Nopirin 2000). Selain itu juga menurut Efendi bahwa persoalan yang hangat dibahas abad ke 20 ini adalah permasalahan kependudukan (*bevolking vraagstuk*), yaitu masalah pertambahan penduduk yang begitu cepat, yang jauh melampaui pertambahan produksi bahan makanan (Efendi, 1996: 42). Hal ini merupakan permasalahan yang harus dipecahkan oleh manusia, yaitu bagaimana agar pertambahan penduduk itu diimbangi dengan pertambahan produksi bahan makanan.

Dalam kasus kelangkaan proses produksi menjadi peran utama. Tanah yang menjadi faktor utama dalam produksi, dengan mengelola dari lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif merupakan proses manusia untuk memakmurkan bumi dan menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan manusia.

Keabsahan keuntungan bagi kegiatan produksi dalam ekonomi Islam tidak perlu di sangsikan lagi. Ajaran Islam bersikap sangat positif dan proaktif terhadap upaya manusia untuk mencari keuntungan sepanjang cara yang dilakukan tidak melanggar syariat, upaya mencari keuntungan merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja produktif yang dilakukan seseorang (P3EI, 2008: 240).

Produksi pertanian yang memanfaatkan tanah atau lahan yang tidak di kelola oleh pemilik tanahnya dengan sistem sewa-menyewa merupakan kegiatan ekonomi untuk memanfaatkan tanah yang tidak digarap oleh pemiliknya dengan tujuan memakmurkan bumi serta memenuhi kebutuhan dasar, namun sebaliknya hal ini akan terjadi ketidakseimbangan ketika modal menyewa tidak sesuai dengan pendapat pengelola. Contoh pada masa lalu di bawah kekuasaan orang-orang Romawi dan Persia, para petani merasa berat dengan peraturan-peraturan sewa yang menindas. Mereka menjadi sasaran berbagai kekejaman yang dilakukan oleh para pemungut sewa serta tingginya sewa yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan kondisi tanah dan kemampuan membayar para petani (Rahman 1995: 196). Contoh lain Penegakan hukum pertanahan melalui kemas turunan undang-undang pokok agrarian (UUPA) sejak diundangkannya pada tahun 1960 dari masa ke masa mengalami hambatan implementasi dan semakin jauh dari inti tujuan semula untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terwujudnya kebebasan dan kepastian hukum pemilihan tanah, penguasaan, pengelolaan yang saling menguntungkan berbagai pihak, namun yang terjadi adalah semakin menekan orang lemah dan berpihak kepada pemilik modal dan penguasa yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat (Sinjar, 2010: 8).

Kesetaraan dalam penghasilan dan pengeluaran menjadi faktor utama dalam produksi, dengan hal tersebut kesejahteraan akan menjadi jaminan setiap pihak yang

melakukan aktivitas ekonomi, namun untuk mewujudnya hal tersebut perlu adanya pihak ketiga sebagai pengontrol antara pemilik tanah dan pengelola.

Dalam sistem pengelolaan tanah atau lahan maka akan selalu melibatkan modal, perjanjian, tenaga kerja dan upah (Rahman, 1995: 143) Tanah yang menjadi pokok dalam proses produksi menjadi penghalang ketika tanah mengalami penyempitan ataupun distribusi tanah yang tidak seimbang, Indonesia yang merupakan Negara agraria yang cukup luas pertanahannya, memiliki masalah terkait distribusi lahan, menurut Suswono (2014) berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), saat ini rasio untuk distribusi lahan ada pada angka 0,562; ini berarti distribusi penguasaan lahan di Indonesia sudah sangat timpang. Salah satu penyebab dari ketimpangan ini adalah terbatasnya lahan yang siap dimanfaatkan bagi kegiatan pertanian. Kementerian Pertanian sejak awal menargetkan adanya pencetakan areal pertanian baru, utamanya lahan sawah minimal 100.000 hektar setiap tahunnya, namun dalam kenyataannya jumlah ini sangat sulit untuk dicapai, terutama karena sulitnya untuk mendapatkan lahan yang bisa dicetak menjadi lahan pertanian.

Memandang berbagai persoalan aktivitas ekonomi mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi, Islam yang memiliki ajaran yang komplit, serta kebangkit yang sedang berlangsung di hampir semua Negara muslim telah menciptakan kebutuhan akan sebuah gambaran integratif dan jelas dari program yang akan ditawarkan oleh Islam untuk mewujudkan kebahagiaan yang dicita-citakan dan menjelaskan berbagai persoalan yang kini sedang dihadapi umat manusia terutama dalam bidang ekonomi untuk membuat kesempatan kerja penuh, mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan pokok, dan meminimalkan ketidak merataan pendapatan dan kekayaan.

Dari beberapa masalah diatas penulis mengangkat sebuah karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul: Pemikiran Afzalur Rahman tentang tata kelola pertanian Islam dan relevansinya di Indonesia. Afzalur Rahman yang merupakan seorang ekonomi Islam terkemuka (Chaudhary, 2012), dan pemikirannya berpengaruh dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, lebih khusus perkembangan perbankan syariah dan asuransi, karya intelektualnya doktrin ekonomi Islam (*Economic Doctrines of Islam*), banyak dijadikan rujukan dalam penulisan buku-buku ekonomi Islam di Indonesia.

Rahman mengambil beberapa ayat al-Qur'an sebagai dasar teologi pentingnya mengelola dalam bentuk kerja keras untuk memenuhi penghidupan agar mereka tidak mengalami kegagalan atau tertinggalnya dari orang lain dalam berjuang demi kelangsungan hidupnya. Artinya: "*Supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya*" (QS. al-Qashash: 73). Artinya: "*Dan usahamu mencari sebagian dari karuniaNya*" (QS. ar-Ruum: 23).

Rahman menjelaskan bahwa penekanan atas usaha manusia untuk memperoleh sumber penghidupan merupakan salah satu prinsip ekonomi yang mendasar dalam Islam, jika prinsip tersebut diabaikan maka akan menemui kegagalan sehingga menimbulkan kemiskinan dan kelaparan yang parah. Sebuah ayat al-Qur'an yang sangat terkenal menyatakan bahwa: "*tidak ada sesuatu yang diperoleh manusia selain apa yang telah diusahakannya*" (QS. an-Najm: 39), ia memahami dari ayat tersebut merupakan sebuah

peringatan keras kepada manusia yang malas dan tidak mau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian Rahman mendasari pentingnya mengelola atau memproduksi sebagaimana di jelaskan dalam ayat: Artinya: *Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya*” (QS.al-Hijr: 19-20).

Rahman menjelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan bumi ialah untuk diberikan kepada manusia agar dapat mengelola sumber-sumber yang ada di bumi untuk memperoleh rezeki, maka ketika manusia memiliki tanah harus di kelola dengan tujuan untuk memakmurkan manusianya sendiri (Rahman, 1995: 228). Dapat dipahami bahwa Allah menciptakan bumi merupakan bukti kebesaran-Nya yang di perlihatkan kepada manusia, supaya manusia semakin kuat imannya selain itu bumi diciptakan sebagai tempat yang tidak sia-sia untuk manusia memenuhi kebutuhan pokoknya, melalui kerja keras dengan mengelola isi bumi tersebut.

Selanjutnya yang menjadi dasar utama Rahman (Rahman, 1992:230) dalam hal pentingnya pengelolaan tanah adanya larangan dalam menelantarkan tanah, Nabi Muhammad berkata; *“Jika seseorang mempunyai tanah, maka ia harus membudidayakan atau meminjamkannya kepada saudaranya dan tidak boleh dibiarkan tak terolah”*. Kemudian begitu pentingnya dalam pengelolaan tanah Nabi Muhammad menegaskan bahwa; *“seandainya kamu mengetahui bahwa dunia ini akan berakhir besok hari, maka kamu harus tetap menanam pohon”*.

Bumi yang tidak digarap maka dianggapnya bagaikan jasad manusia yang tidak memiliki roh, bumi atau lahan tersebut sama dengan ketiadaannya, karena tidak memiliki manfaat yang jelas bagi sekelilingnya, terutama pada masyarakat di lingkungannya. Manusia ditantang untuk membangunkannya dari Penggarapan lahan mati (Muhammad, 1986: 134) menjadi prioritas dari Umar *Radhiyallahu 'Anhu* agar lahan tersebut berjiwa, hidup. Salah satu cara untuk memiliki tanah pada masa khalifah dengan rujukan hadits Nabawi, *“Barangsiapa yang menggarap tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka dia lebih berhak untuknya* (HR. Bukhari no. 2335), Umar sangat memperhatikan tanah mati untuk dihidupkan, dengan tidak hanya menganjurkan untuk dihidupkan, namun juga membantu terwujudnya lahan mati tersebut untuk bermanfaat dengan cara membantu pengelolaannya, melalui peralatan maupun bantuan lainnya yang dapat memberikan semangat kepada yang mengelolanya. Umar berprinsip bahwa pengelolaan tanah tidak boleh ditunda-tunda, atau terbengkalai lama, tanah diciptakan untuk dimanfaatkan untuk kemakmuran orang banyak, (Qardhawi, 1995: 112) bahkan beliau mengeluarkan kebijakan yang tegas masalah batasan waktu, yakni tidak diperbolehkan melampaui tiga tahun untuk menganggur.

Inilah yang mendasari pemikiran Rahman tentang tata kelola pertanahan, dengan beberapa tahap *pertama*, manusia di perintahkan untuk mengelola atau bekerja keras terhadap ciptaan Tuhan berupa tanah *kedua*, jika manusia tidak bisa mengelola tanah yang dimilikinya maka harus di pinjamkan atau disewakan kepada saudara atau kerabat dekat

kemudian kepada orang lain. Selanjutnya Pengelolaan atau produksi menjadi bagian penting dalam proses aktifitas ekonomi, sehingga terjadinya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan luas lahan yang dapat di kelola.

Relevansi Pemikiran

Tata kelolah pertanian di Indonesia belum begitu diperhatikan dalam kajian ekonomi Islam. Meskipun Rahman bukanlah orang Indonesia, karena berkat pemikirannya tentang ekonomi Islam maka pemikirannya banyak dijadikan rujukan dalam bidang lembaga keuangan Islam seperti perbankan dan asuransi, Maka dari pada itu menurut Rahman untuk meningkatkan tanah pada industri pertanian dibutuhkan kepastian dalam kepemilikan tanah, distribusi tanah, adanya jaminan resiko pertanian, upah dalam produksi dan peningkatan sumber daya manusia.

Dalam pembahasan ini, akan dilihat beberapa relevansi pemikiran Rahman dengan pelaksanaan tata kelola pertanian di Indonesia. Relevansi tersebut tentu berdasarkan komponen-komponen tata kelola pertanian Islam yang menjadi pemikiran Rahman sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya di depan.

Kepemilikan Tanah. Negara Indonesia adalah Negara agraris dimana penduduknya sebagian besar bermata pencaharian dibidang pengelolaan tanah (pertanian) baik sebagai petani pemilik tanah, penggarap tanah maupun sebagai buruh tani. Oleh karena itu tanah sebagai tempat berusaha merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap orang membutuhkan tanah karena aktivitas atau kegiatan orang yang tidak membutuhkan tanah (Siregar, 2005: 2). Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan tanah. Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah (Kartasapoetra, 1985: 1).

Hukum kepemilikan tanah di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agrari yang merupakan turunan dari pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar (UUD) 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: *“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Sumarjono (2009) bahwa bumi, air, ruang angkasa dan termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan kekayaan nasional bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi hak dasar setiap orang (Sumarjono, 2009), kemudian menurut Limbon (2013) secara filosofi makna tanah di Indonesia yaitu sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, bersifat megic religious, bersifat universal tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dan ruang hidup bagi manusia dan dalam pasal tersebut mengandung makna pemberian kekuasaan Negara untuk mengatur sumber daya alam yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka mensejahterakan segenap rakyat Indonesia.

Pemikiran konstitusi tersebut memiliki relevan pemikiran Rahman pada variabel kepemilikan tanah, menurut Rahman (Rahman, 1995; 312) mengartikan secara umum tanah merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma kepada manusia dan secara khusus

tanah dikuasa menyatakan bahwa hubungan hukum negara dengan tanah bukan hubungan pemilikan, tetapi hubungan penguasaan atas tanah, sedangkan masyarakat tidak ada hak mutlak, maka dari pada itulah Rahman menganggap penting adanya pembatasan dalam kepemilikan tanah.

Selanjutnya konsep kepemilikan tanah dalam UUPA bersifat komunalistik yang senantiasa memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum sesuai dengan esensi tanah yang mempunyai fungsi sosial, sifat komunalistik religious tersebut terdapat pada. pasal 6 UUPA: *Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.* Pasal 7 *Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.*

Selanjutnya Rahman menjelaskan kepastian kepemilikan tanah bagi petani sebagai objek produksi memiliki kaitan terhadap peningkatan hasil produksi, pernyataan tersebut Rahman menganggap sebaiknya tanah yang dimiliki sebaiknya di kerjakan sendiri, maka Ia melarang kepemilikan tanah pertanian secara absentee, secara hukum positif Indonesia adanya relevansi terhadap *Asas Usaha Secara Aktif oleh Pemiliknya;* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) juga mewajibkan pemilik tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah pertaniannya (Harsono, 2003: 487). Kewajiban ini diatur dalam Pasal 10 UUPA. Pasal 10 ayat (1) UUPA menentukan sebagai berikut: *“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”*.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 (selanjutnya disebut PP 224/1961). Pada prinsipnya PP 224/1961 melarang pemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

Selengkapny, ketentuan ini melarang pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah tersebut. Larangan ini tidak berlaku terhadap pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, dengan syarat jarak antara tempat tinggal pemilik itu dan tanahnya masih memungkinkan untuk pengerjaan tanah tersebut secara efisien. (Harsono, 2003: 45).

Tujuan dari larangan pemilikan tanah secara *absentee* adalah agar hasil yang diperoleh dari penguasaan tanah pertanian tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di daerah tempat tanah tersebut berada.³ Pasal 3 ayat (1) PP 224/1961 mewajibkan pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah tersebut. Apabila tidak ingin memindahkan hak atas tanahnya kepada orang lain, PP 224/1961 mewajibkan si pemilik tanah untuk pindah ke kecamatan di mana tanah tersebut berada. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang

sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut berlaku hanya pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas $\frac{2}{5}$ dari luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah. Peraturan pemerintah nomor 224/1961 memberikan jangka waktu selama 6 bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah kepada pemilik tanah yang tinggal di luar kecamatan tempat tanah tersebut untuk melakukan pengalihan tanah pertanian atau pindah tempat tinggal ke daerah tanah pertanian tersebut berada. Jangka waktu selama 6 bulan tersebut terhitung sejak berlakunya PP 224/1961. Ternyata jangka waktu 6 bulan tersebut tidak cukup, sehingga Menteri Agraria melalui Keputusan Menteri Agraria No. Sk VI/Ka/1962 memperpanjangnya hingga 31 Desember 1962. Apabila setelah 31 Desember 1962 kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian.

Apabila pemilik tanah pertanian meninggalkan kecamatan tempat letak tanahnya selama 2 tahun berturut-turut, sehingga ia menjadi pemilik *absentee*, maka ia wajib untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah tersebut paling lambat 2 tahun sejak ia meninggalkan kediamannya. Namun apabila ia melaporkan kepindahannya kepada pejabat setempat, maka kewajiban untuk memindahkan hak atas tanahnya berlaku paling lama 1 tahun setelah jangka waktu 2 tahun tersebut berakhir. (Harsono, 2003, 74).

Pemilikan tanah pertanian secara *absentee* juga dapat terjadi karena pewarisan. Apabila seseorang memiliki hak atas tanah pertanian di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal yang diperolehnya dari warisan, maka dalam jangka waktu 1 tahun sejak si pewaris meninggal dunia, si ahli waris diwajibkan untuk memindahkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain yang tinggal di Kecamatan di mana tanah tersebut berada atau ia wajib untuk pindah ke kecamatan letak tanah tersebut. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria apabila terdapat alasan yang wajar, hal ini memiliki kesamaan atas pemikiran Rahmat tentang landasan dasar pengelolaan tanah.

Adapun cara memperoleh kepemilikan menurut hukum positif melalui beberapa proses diantaranya; 1) Hak milik terjadi karena memang dialihkan dari pemilik awal ke pemilik berikutnya, sebagaimana termaktub dalam pasal 20 ayat (2) UUPA, " hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain," Dengan cara beralih dan dialihkan bisa saja beralih karena pengalihan yang disengaja agar lepas dari pemegangnya ke pihak lain, seperti halnya bila terjadi pengalihan karena ahli waris, jual beli, hibah ataupun berupa wasiat; 2) Pemilikan tanah juga dapat diperoleh karena ketentuan hukum adat, seperti pemilikan tanah dari upaya dengan jalan membukatanah baru, mewarisi tanah, menerima tanah karena pembelian, hadiah dan lain-lain. (Sudiyat, 1981: 9-10); 3) Pepemilikan juga bisa terjadi karena ketetapan pemerintah. Tanah yang dikuasai oleh negara diberikan kepada pemohon terhadap suatu hak atas tanah. Seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai untuk dirubah menjadi hak milik; dan 4) Berdasarkan undang-undang, yaitu beberapa hak atas tanah sebelum berlaku UUPA dikonversikan menjadi hak milik apabila mempunyai syarat-syarat untuk menjadi hak milik. Kepentingan umum

diprioritaskan menjadi di atas segala-galanya, di dalam UUPA hak milik atas tanah tidak bersifat abadi, bilamana tanah sudah terlepas dari fungsi sosialnya maka negara berhak untuk melepaskan dari pemiliknya.

Dalam pembatasan kepemilikan tanah yang terdapat pada UUPA hanya pembatasan pada lahan pertanian saja, sedangkan untuk tanah non pertanian peraturan pembatasannya belum dibuat, oleh karena itu menurut penulis dalam pelaksanaan amanat UUPA masi banyak yang harus dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk memperbaiki dan menjalannkannya secara optimal dan adil. Namun secara umum terkait proses kepemilikan tanah atas warga memiliki relevansi dengan pemikiran Rahman, selain itu Sinjar menegaskan Islam tegas hanya mengenal tiga jenis kepemilikan, yakni pemilikan individu, negara dan public. (al-Nabhani, 1990:79). Kepemilikan individu adalah izin syar'i sehingga seseorang bisa menguasai tanah secara mutlak, pemilik tanah tersebut ada kebebasan untuk mengelolanya, menghadiahkan kepada orang lain, mewakafkan maupun mewariskannya berdasarkan syara'.

Distribusi Tanah

Indonesia adalah negara agraris, tanah merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh masyarakat agraris. Karena Negara kesatuan republik Indonesia sebagian besar rakyatnya menggantungkan kehidupannya pada tanah, dalam hal ini berada pada bidang pertanian, Masalah tanah, terutama penguasaan tanah merupakan masalah klasik yang terjadi dalam masyarakat agraris. Dalam permasalahan tersebut salah satu pemecahannya adalah distribusi tanah (*Landreform*). Landreform dianggap mampu memecahkan masalah agraria yang ada. Menurut Cahpra (Cahpra, 2000: 266) Pentingnya land reforms untuk menciptakan iklim egalitarian dan demokrasi yang divisualisasikan oleh Islam tidak dianggap enteng, distribusi tanah merupakan determinasi utama bagi distribusi pendapatan dan timbulnya kemiskinan. Negara-negara yang berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dengan distribusi kepemilikan tanah yang merata seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Costa Rica, telah berhasil mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata. Sementara Negara-negara yang membiarkan kosentrasi kepemilikan tanah pertanian tetap mengalami insiden kemiskinan yang lebih tinggi dan distribusi pendapatan yang lebih tidak merata.

Distribusi dalam pandangan Islam mengajarkan bagaimana pentingnya usaha untuk mewujudkan peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja (Rahman, 1995: 276). Dalam UUPA memiliki asas keadilan sosial, pasal 13 ayat 1. (Zumrokhatun, 2014: 33). *Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga Negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarga.*

Pendistribusian tanah yang jelas termasuk bagaimana batasan tanah di Indonesia perlu diperjelas, walaupun memang menghadapi kesukaran karena wilayah Indonesia sangat luas dan memiliki karakteristik yang berbeda. Ada daerah padat penduduk ada juga yang sangat sedikit penduduknya. Pengendalian pemilikan dan penguasaan tanah dilakukan antara lain melalui instrumen pembatasan luas tanah yang dapat dimiliki dengan sesuatu hak. Menetapkan luas untuk satu keluarga dengan memperhatikan luas daerah, jumlah penduduk dan faktor-faktor lainnya. Ketentuan ini agar jangan sampai ada orang atau kelompok tertentu menumpuk tanah yang melebihi kepatutan, sehingga berakibat dapat memunculkan kesenjangan sosial ekonomi.

Pasal 17 UUPA mengatur luas maksimum tanah yang boleh dimiliki dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum. Undang-undang Nomor 56 tahun 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, mengatur luas maksimum tanah pertanian yang boleh dikuasai seseorang atau satu keluarga. *Lendreform* biasanya dapat dilaksanakan bila ada tanah yang melebihi batas maksimum diambil alih pemerintah dengan pemberian ganti rugi kepada pemiliknnya, kemudian bagikan kepada rakyat yang membutuhkan dengan melalui redistribusi yang adil (Sinjar, 2010: 38). Selanjutnya pada Pasal 8 Undang-undang No 56 Tahun 1960 menegaskan bahwa pemerintah mengadakan usaha-usaha agar setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar agar mereka mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup layak, hal ini terealisasi pada masyarakat transmigrasi Sumatra Selatan.

Namun disisi lain dikalangan masyarakat pertanian terdapat kesenjangan antara mereka pemilik tanah yang memiliki tanah kurang dua hektar dibandingkan dengan mereka yang memiliki tanah seluas dua hektar atau lebih. (Sumardjono, 28: 2009). Pemilikan tanah dalam batas minimum itu pun masih dimungkinkan untuk dipecah menjadi bagian yang lebih kecil secara pewarisan. Lebih lanjut menurut Sumardjono (2009) distribusi penguasaan tanah yang timpang telah menunjukkan dampak yang merugikan. Penguasaan tanah untuk industry dan pemukiman dengan sekala besar telah memaksa alih fungsi tanah pertanian dengan segala konsekuensinya.

Jaminan Resiko Pertanian

Pertanian yang menurut Rahman (Rahman, 1992: 215) merupakan industri dasar dan menjadi tulang punggung dunia Islam, karena pertanian menyediakan bahan makanan yang penting ataupun bahan-bahan mentah bagi industri-industri yang pengelolaan bahan pada waktunya, selain itu sektor pertanian juga untuk kesejahteraan umat manusia. Selain itu Pertanian memiliki banyak keunggulan ia mengembangkan tanah dan memberi makan kepada manusia. (Chapra, 2001: 156). Untuk mengasihkan secara maksimal perlu adanya inovasi teknologi pertanian, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan industri pertanian. (Rahman, 2007: 236)

Menurut data dari lembaga Japan Official Development Assitance (ODA) bahwa, Kurang lebih 18% dari penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian, sebagian besar dalam skala sangat kecil. Oleh karena 2/3 dari penduduk miskin di negara ini bekerja di

sektor pertanian, maka kemajuan di sektor pertanian berpengaruh pada bangkitnya industri yang berhubungan dan pada akhirnya bermanfaat bagi pengurangan kemiskinan.

Selanjutnya Rahman menegaskan dengan sektor industry pertanian yang memiliki peran penting bagi bernegara, maka konsep pemikiran tentang tatakelolah pertanahan pada variabel pertanian, Rahman memiliki konsep tentang proteksi dan pemulihan sektor pertanian terhadap resiko yang tidak di inginkan berupa asuransi dengan prinsip mutual dan koprasi. Indonesia seperti yang dijelaskan di atas yaitu kurang lebih 18% dari penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian, namun disisi lain menurut lembaga Himpunan Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia (HPLI), Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana (*hazard potency*) yang sangat tinggi. beberapa potensi bencana yang ada antara lain adalah bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, maka untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah (Permen) melalui peraturan menteri pertanian nomor 50/OT.140/6/2007/ tentang pedoman penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian.

Adapun bentuk penanggulangan yang diberikan pemerintah kepada petani yang terkena dampak dari bencana, penanggulangan dampak bencana dilaksanakan pada tahap pascabencana, yakni meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (bab II nomor 50/OT.140/6/2007) sebagai berikut: (1). Rehabilitasi. Rehabilitasi bidang pertanian pada lokasi pascabencana dilaksanakan melalui kegiatan : perbaikan ekosistem daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, pemberian bantuan sarana produksi seperti benih/bibit, pupuk, pestisida/vaksin dan obat-obatan ternak, serta alat mesin pertanian, pemulihan kegiatan penyuluhan dan pelatihan, dan pemulihan fungsi kelembagaan tani dan pedesaan.

Rekonstruksi. Rekonstruksi bidang pertanian pada lokasi pascabencana dilaksanakan melalui kegiatan : pembangunan kembali sarana dan prasarana pertanian, penerangan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan pertanian yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat petani, peningkatan fungsi pelayanan publik, peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan peningkatan pelayanan utama kegiatan pertanian dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam hukum positif Indonesia juga mengatur tentang perlindungan (*protection*) petani dalam menghadapi kegagalan panen berupa asuransi pertanian terdapat pada Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani; Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa.

Pasal 33: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban: menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak,

menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Bagian Ketujuh: Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim **Pasal 34:** Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam. **Pasal 35:** (1) Pemerintah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen. Dan (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan: peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular. **Pasal 36:** Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan Asuransi Pertanian. **Pasal 37:** (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian. (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat: bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim; dan/atau jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri. **Pasal 38** (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian. (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Pasal 39:** (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta, kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi, sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau bantuan pembayaran premi. (3) Pelaksanaan fasilitasi asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Maka dari pembahasan tentang pemikiran Rahman tentang tatakelola pertanian pada variabel pertanian memiliki relevansi pada perlindungan (*protection*) dan pemulihan pertanian berupa asuransi pertanian.

Namun di sisi lain industri pertanian Indonesia tidak memiliki kedaulatan, maka terjadinya paradoks, kondisi ini terjadi semenjak zaman penjajahan Belanda. Menurut Karmana. (2009) sejak zaman Belanda sistem pertanian di Indonesia sudah terbagi menjadi dua, yaitu sistem ekonomi pribumi (bumiputera) dan sistem ekonomi perkebunan (kapitalis). Lebih lanjut Karmala menjelaskan bahwa Sistem ekonomi pribumi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu padi, holtikultura, serta perkebunan rakyat. Pada kenyataannya perkebunan yang dikelola rakyat hanya menghasilkan bahan mentah yang tidak langsung diolah, selain itu kaum kapitalis kini telah merambah lahan-lahan pertanian tradisional, yaitu dengan melakukan konversi lahan petani tradisional.

Sumber Daya Manusia Islam (*Islamic Human Capital Planning*). Dalam peningkatan modal perlu adanya tenaga kerja yang memiliki kecakapan pada bidang yang di produksi, selain membedakan tenaga kerja Rahman (1995), untuk memiliki kecakapan dalam bidang produksi maka perlu adanya pemberdayaan (*empowerment*) yang merupakan hak petani yang harus diberikan dari negara, Inilah yang dimaksudkan oleh khalifah Ali bin Abi Thalib, bahwa “harga seorang manusia bergantung pada keterampilan yang dimilikinya”. Dalam hal ini, beliau pun memasukkan konsep nilai tenaga kerja yang diukur dari kemampuan tenaga kerja tersebut dalam menghasilkan suatu produk (Beik, 2012). Betapa pentingnya pemberdayaan manusia dalam Islam, Rahman (1995: 267) melalui sabdah Rasulullah s.a.w Artinya : *Orang yang berilmu (alim) merupakan pewaris para Nabi, mereka meninggalkan ilmu pengetahuan sebagai harta pusaka mereka, barang siapa mewariskannya, niscaya akan mendapatkan keberuntungan yang besar.* (Riwayat Daud).

Sebenarnya dengan membandingkan diantara ilmu pengetahuan dengan kesehatan, Rasulullah s.a.w telah memperlihatkan suatu rahasia atas kemajuan manusia. Ini menunjukkan hubungan yang erat antara pendidikan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu pendidikan dan latihan perlu untuk kecakapan kerja. Hal ini selaras yang terdapat pada UU nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pemberdayaan (*empowerment*) yang dimaksud yaitu, Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui strategi: Pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan pendampingan, Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, Penguatan Kelembagaan Petani.

Dengan diadakannya pelatihan bagi petani sebagai unsur terpenting dalam produksi, maka isu kelangkaan yang di sampaikan oleh paham ekonomi kapitalis sebagai persoalan, bagi Rahman (Haneef, 2010: 17) memandang kelangkaan tidak sebagai persoalan kelangkaan sumber daya berhadapan dengan keinginan yang tak terbatas, melainkan sebagai keterbatasan manusia untuk menggunakan kecakapan yang telah di anugerahkan Tuhan kepadanya berhadapan dengan sumber-sumber yang mencukupi yang telah diciptakan-Nya bagi manusia.

Maka menurut Rahman kecakapan berproduksi menjadi faktor utama dalam meningkatkan produksi selain tanah yang harus dimiliki petani, dengan produksi pertanian meningkat maka pajak yang diperoleh pemerintah akan meningkat (Beik, 2012) dan mengalami ekspansi kekayaan (Chapra, 2001: 156) selain itu juga ketika hasil petani meningkat dan mencapai nisab zakat, maka pendapatan aspek filantropi akan meningkat.

Upah

Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan

masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual. Demikian pula pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan lain sebagainya.

Hal ini sebagaimana terlihat pada factor pertimbangan upah minimum di Indonesia yang di atur dalam Permenaker No.17 Tahun 2005 dan perubahan revisi tentang kebutuhan hidup layak (KHL) dalam permenaker No 13 Tahun 2012. Adapun factor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum meliputi (Pasal 6 ayat 2 Kepmenakertrans No 13 Tahun 2012).

Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sejak diluncurkannya Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar dalam penetapan upah minimum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat 4 yang berbunyi: *Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.*;

Ketentuan kebutuhan hidup layak (KHL) kemudian diatur lebih lanjut dalam Kepmenakertrans No 17 Tahun 2005 yang kemudian di revisi melalui Kepmenakertrans No 13 Tahun 2012. tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Adapun standar KHL ini terdiri dari 7 kelompok & 60 komponen Kebutuhan: Makanan & Minuman 11 Komponen, Sandang 13 Komponen, Perumahan 26 Komponen, Pendidikan 2 Komponen, Kesehatan 5 Komponen, Transporstasi 1 Komponen, dan Rekreasi & Tabungan 2 Komponen.

Selengkapnya standar KHL ini dapat di lihat pada Lampiran 1. Berdasarkan standar kebutuhan ini kemudian dewan pengupahan propinsi atau kabupaten/kota melakukan survey harga yang di lakukan secara berkala (Pasal 3 ayat 1 Kepmenakertrans No 13 Tahun 2012) untuk menentukan nilai KHL. Nilai KHL yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota kemudian disampaikan kepada Gubernur secara berkala (Pasal 5 Kepmenakertrans No 13 Tahun 2012).

Produktivitas Makro. Pengertian produktivitas di sini adalah produktivitas di tingkat makro dan bukan produktivitas di tingkat mikro (perusahaan). Di mana produktivitas tersebut merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama atau lebih dikenal dengan pendapatan per kapita. Dalam hal ini kita dapat mengukur ratio nilai upah minimum terhadap pendapatan per kapita di daerah tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi. Pengetian dari pertumbuhan ekonomi di sini adalah tingkat perkembangan perekonomian di daerah setempat yang di gambarkan oleh angka

perkembangan pendapatan kotor daerah setempat atau di kenal Produk Domestik Bruto (PDRB). Dalam hal ini kenaikan upah riil (setelah mempertimbangkan angka inflasi) maksimalnya adalah sebesar kenaikan PDRB, atau tingkat Upah Minimum yang di tetapkan tidak boleh lebih besar dari pendapatan percapita. Kenaikan upah minimum yang maksimal adalah sama dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan perkapita di daerah setempat. Misalkan perkiraan angka inflasi 6% dan pertumbuhan PDRB 6,7% maka kenaikan upah minimum maksimal adalah 12,7%.

Kondisi Pasar Kerja. Kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama. Data Statistik tahun 2011 jumlah pencari kerja terdaftar di Propinsi Jakarta sebanyak 10.245 tenaga kerja; lowongan kerja yang tersedia hanya 1.245 tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja sebanyak 754 tenaga kerja. Berarti hanya mampu menampung $1245/10245 = 0,12$ atau 12,15% dari total pencari kerja. Hal ini bermakna kondisi pasar kerja yang tidak seimbang antara pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Terkait dengan upah minimum, maka kenaikan upah minimum akan sangat membatasi lapangan pekerjaan yang ada dan menambah jumlah pengangguran yang sudah cukup tinggi. Sedang di lihat dari lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja maka dari jumlah tersebut hanya $754/1245$ (60 %) lowongan kerja yang tersedia yang dapat dipenuhi oleh para pencari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidak sesuaian (gap) yang cukup besar antara keahlian yang dibutuhkan dalam lowongan pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja.

Usaha yang paling tidak mampu (marginal). Sebagaimana negara yang memiliki pasar kerja dualistic, dimana 32% dari buruh bekerja di Sektor ekonomi formal dan 68% bekerja sektor informal. Maka berdasarkan ketentuan yang ada seyogyanya Upah minimum juga turut mempertimbangkan usaha yang paling marginal. Menurut Lumban Gaol (2009) jika penetapan upah minimum tidak memperhatikan kemampuan usaha marginal maka dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi kelompok buruh yang bekerja pada usaha marjinal. Ada kecenderungan mereka akan ikut menuntut kenaikan upah seperti kenaikan upah minimum. Kondisi seperti ini tentu akan sangat menyulitkan bagi kelompok marjinal sehingga dapat berdampak mematikan kelompok usaha tersebut.

Dari kelima faktor diatas, KHL merupakan faktor dasar dalam penentuan upah minimum di mana nilai KHL diperoleh melalui survey harga. Faktor-faktor lainnya seperti produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha marginal lebih merupakan faktor penyalaras atas nilai upah minimum yang akan di tetapkan oleh Gubernur. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Permenakertrans No 17/2005 Pasal 2 ayat (1): *KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum.* dan juga pasal 4 ayat (5): *Dalam hal Gubernur menetapkan upah minimum Provinsi, maka penetapan upah minimum didasarkan pada nilai KHL Kabupaten/Kota terendah di Provinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).*

Ini menunjukkan bahwa nilai KHL hasil survey merupakan basis utama dalam penentuan upah minimum, tetapi keputusan nilai upah minimum yang tepat adalah dengan

mempertimbangkan tingkat produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha marginal di daerah setempat. Dalam situasi nyata, factor produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha marginal lebih merupakan keputusan yang bersifat politis karena bukan merupakan penjumlahan persentase atas produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta pengurangan persentase usaha marjinal.

Selain itu dalam proses produktif yang di kelolah orang lain, maka harus adanya upah yang layak, Rahman (1995) harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya, dengan dasar prinsip keadilan dalam hal ini Rahman menolak pemerataan upah pada setiap buruh, dalam merumuskan ketentuan upah minimum yaitu pendapatan yang di peroleh sesuai dengan kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, maka menurut penulis adanya relevan dari segi prinsip dalam penetapan upah minimum antara pemikiran Afzalur Rahman dan hukum positif Indonesia.

Kesimpulan

Setelah melacak pemikiran Afzalur Rahman dalam bukunya Dokrin Ekonomi Islam, maka di peroleh beberapa kesimpulan, yaitu: Yang mendasari pemikiran Afzalur Rahman tentang tata kelolah pertanahan yaitu, sebagai dasar teologi pentingnya mengelolah dalam bentuk kerja keras untuk memenuhi penghidupan agar mereka tidak mengalami kegagalan atau tertinggalnya dari orang lain dalam berjuang demi kelangsungan hidupnya. Rahman menjelaskan bahwa penekanan atas usaha manusia untuk memperoleh sumber penghidupan merupakan salah satu prinsip ekonomi yang mendasar dalam Islam, jika prinsip tersebut di abaikan makan akan menemui kegagalan sehingga menimbulkan kemiskinan dan kelaparan yang parah.

Dalam hal pokok-pokok pikiran Afzalur Rahman tentang tata kelola pertanahan Islam lebih kepada aspek pendekatan ekonomi berbasis produksi sektor pertanian, mulai dari kepastian kepemilikan tanah yang berpengaruh terhadap hasil produksi meningkat, distribusi tanah, produksi sektor pertanian yang menekankan diadakannya asuransi dengan prinsip prinsip “mutualitas” dan “koperatif” baik sebagai pencegahan dan pemulihan dalam aktivitas produksi, peningkatan sumberdaya manusia (SDM), dan penentuan upah minimum dengan menggunakan perhitungan sesuai dengan kebutuhan pokok. Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, bisa disimpulkan bahwa pemikiran Afzalur Rahman memiliki relevansi dengan tata kelola pertanahan di Indonesia saat ini, relevansi tersebut terdapat pada konstitusi atau hukum positif Indonesia.

Daftar Pustaka

- Chapra, M. Umer . (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Nairobi: The Islamic Foundation.
- (2000). *Sistem Moneter Islam (towards a just monetary system)*. Terj Ikhwan Abdin Basri. Gema Insani Press, Jakarta.
- (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonom (Sebuah Tinjauan Islam)*. Terj Ikhwan Abdin Basri. Gema Insani Press, Jakarta.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. (2012). *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Edi Swasono, Sri. (2009). *Membangun Ekonomi Rakyat*. (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945).
- Effendi, Muhammad. (1996.). *Ekonomi Islam (Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis)*. Al- Mukthar. Palembang.
- Engineer, Asghar Ali. (1987). *Islam dan Pembebasan*. Terj. Hairus Salim. LKIS, Yogyakarta.
- Espositi, L. John. (2002). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam dan Modern*. Terj.Eva Y.N, dkk. Mizan, Bandung.
- Haneef, Mohamed Aslam. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (analisis Komparasi terpilih)*. Terj. Suherman Rosyidi. Rajawali Press, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Ed. Rev. Cet. 10. Jakarta: Djambatan. Jakarta.
- Hart, Michael H. (1978). *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*. Terj. Mahbub Djunaidi. Dunia Pustaka Jaya. Jakarta.
- Hutagalung, Arie S, dkk. (2012). *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*. Terj. Eddy Riyadi Terre. Pustaka Larasan. Bali.
- Kailani. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang (sosial, budaya, filsafat, seni, agama dan humaniora)*. Paradigma. Yogjakarya.
- Kahf, Monzer. (1978). *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, Muslim Students Association of the USA. And Canada. Plainfield.
- Mannan. (1980). *Islamic Economics. Theory and Practice*. Idara-I Adabiyah-I. Delhi.
- al Mawardi, Abu al Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. (1989). *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Dar al Wafa. Kairo.
- Mubyarto, S. (1994). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3E. Jakarta.
- Muhammad, Bushar. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Muhammad, Hafiz al-Din ibn Muhammad Ibn Syihab.(1986). *Al-Fatâwa al-Bazâ'î Juz II*. Beirut: Dâr ihya' al-Turâts al-'Arabî.
- al-Nabhani.(1990). *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah.
- An-Nabahan, M. Faruq. (2000). *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (terj) Muhadi Zainuddin. UII Press. Yogyakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. (2012). *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana. Jakarta.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. (2008). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Kafa Publishing. Bandung.

- Nopirin. (2000). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*. BPFE. Yogyakarta.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2011). *Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Qaradhawi, Yusuf. (1999). *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun dkk. Mizan. Bandung.
- .(1993). *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Mu'ammal Hamidy. Bina Ilmu. Jakarta.
- .(1995). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, dari judul asli *Daur al-Qiyâm waal-Iqtishâd al-Islâm*. Penerjemah Zainal Arifin. Gema Insani Press. Jakarta.
- Rahman, Afzalur. (1995). *Dokrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Terj. Soeroso dan Nastangin. Dana Bakti Wakaf. Yogyakarta.
- .(1997). *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Yayasan Swarna. Jakarta.
- (1989). *Al- Qur'an Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan*. Terj. Arifin. Bina Aksara. Jakarta.
- (1995). *Indeks Al- Qur'an*. Bina Aksara. Jakarta.
- (1991). *Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai Seorang Pemimpin Militer*. Terj. Anas Sidik. Bumi Aksara. Jakarta.
- .(1994). *Muhammad S.A.W. Ensiklopedi Sirah, Dakwah, Dan Islam*. Terj. Zarah Saleh. Dewan Bahasa dan Pustaka Kemitraan Malaysia. Kuala Lumpur.
- (2002). *Tuhan Perlu Disembah Eksplorasi Makna Salat dan Manfaat Shalat Bagi Hamba*. Serambi Ilmu Semesta. Jakarta.
- .(2007).*Ensiklopediana Ilmu Dalam Al-Quran: Rujukan Terlengkap Isyarat-Isyarat Ilmiah*. Terj. Taufiq Rahman. Mizania. Bandung.
- Siagian, Sondang. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sadr, Muhammad Baqir. (1981). *Iqtisaduna*. World Organization for Islamic Services. Tehran.
- Siregar, Tampil Anshari. (2005). *Mempertahankan Hak Atas Tanah*. Multi Grafik: Medan.
- .(2011).*Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sinjar, Muhammad Arafah (2010). “ Kajian Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Dalam perspektif Hukum Islam”. *Disertasi* pada Sekolah Pasca Sarjana (SPS) Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suhandi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sujono dan Abdurahman. (1998). *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Reneka Cipta. Jakarta.
- Sukardja, Ahmad (2012). “Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah Menurut Pertahanan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. *Disertasi* Pada Sekolah Pascasarjana (SPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. (2006) *Kebijakan Pertanian: Antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- (2009). *Tanah (Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya)*. Kompas. Jakarta.
- Suprayono, Imam dan Tobroni. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Rosda Karya. Bandung.
- Suryana, Achmad. (2003). *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*. BPFE. Yogyakarta.

- Suswono (2014). "Optimalisasi Sistem Pengelolaan Agraria dan Ekonomi Islam menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia", makalah disajikan pada "Internasional dalam Temu Ilmiah Nasional (temilnas). Malang, 27 Maret 2014.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. (2001). *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Pusataka Rizki Putra. Semarang.
- Shihab, M. Quraish. (2003). *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*. Lentera Hati. Jakarta.
- Taleghani, Sayyed Mahmud. (1983). *Islam and Ownership*. Mazda Publishers. Lexington.
- Tarigan, Azhari Akmal. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi (Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur'an)*. Citapustaka Media Perintis. Bandung.
- at-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. (2004). *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Magistra Insania Press. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Peraturan Menteri Pertanian (permenta) Nomor 50/permentan/ot.140/6/2007 Tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian.
- Zumrokhatus, Siti dan Darda Syahrizal. (2014). *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*. Dunia Cerdas: Jakarta.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.17/Men/Viii/2005 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK). (2009). Universitas Brawijaya.